



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus /2020/PN 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama Lengkap : **MAHIR AFANDI Ais MAHIR Bin A. ARIFUDDIN**
Tempat Lahir : Bulukumba
Umur/Tgl. Lahir : 44 tahun/ 26 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Bentengnge Kec. Ujung Bulu
Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020.
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020.
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020.
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan negeri Bulukumba sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020.
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020.
 6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri Bulukumba sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020.
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 75 / Pid.Sus/ 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75 / Pid.Sus/ 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa MAHIR AFANDI Als MAHIR Bin A. ARIFUDDIN**
 - terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAHIR AFANDI Als MAHIR Bin A. ARIFUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) sachet plastic bening besar berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastic bening kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk Dunhil warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih;
 - (Dirampas untuk di musnahkan)
 - 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1368 BD;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DD atas nama STNK Anwar;
 - (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sudirman Samad, SKM Bin H. A. Abd. Samad melalui terdakwa)
- 4 Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.
 - Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa terdakwa **MAHIR AFANDI Als MAHIR Bin A. ARIFUDDIN** pada hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2020 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat dipinggir jalan di Lingkungan Babana Kel. Dannuang Kec. Ujung Ioe Kab. Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ke rumah saksi Baning untuk melihat somel kayu dan terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja di staf DPRD Bulukumba selanjutnya saksi Baning langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Baning butuh senso pomotong kayu untuk pertukangan dan minta diuruskan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa “nanti diuruskan setor saja Foto copy KTP dan KK” kemudian saksi Baning langsung memberikan Foto copy KTP dan KK, beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan belumpi selesai permohonan senso pemotongan kayu nanti awal bulan Februari baru bisa di ACC dan disuruh mengambil surat izin usaha mikro di kantor kecamatan lalu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wita saksi Baning ke kota Bulukumba untuk bertemu terdakwa membawa surat izin usaha mikro tepatnya di kantor Bupati Bulukumba dan setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi Baning “ada teman mau pesan barang” lalu saksi Baning bertanya bahwa “BARANG APA” lalu dijawab oleh terdakwa “BARANG SHABU” kemudian saksi Baning berkata “TIDAK ADAPI LAGI SAYA KENAL BEGITU, KARENA BARUKA KELUAR DARI PENJARA INI, kemudian terdakwa berkata lagi “KALAU MAUKI CEPAT KELUAR INI BANTUAN ALAT PERTUKANGANTA, HARUS DICARIKANKA DULU BARANG SHABU” kemudian saksi Baning mengatakan “KENAPA HARUS BEGINI, DISINI SAYA CUMA MAU MENGURUS BANTUAN ALAT PERTUKANGAN” terdakwa berkata “KALAU MAUKI SAYA URUSKAN CEPAT KELUAR DIBANTUKA DULU CARI BARANG SHABU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANTI SAYA KASIKI PEMBELI BENSIN" sehingga saksi Baning berusaha untuk mencari barang shabu yang dipesan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi Baning ditelpon lagi oleh terdakwa dan menyuruh saksi Baning dicarikan shabu sehingga saksi Baning mengatakan kirim dulu uang ta setelah itu terdakwa langsung mentransferkan uang melalui ATM BRI sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), setelah itu sekitar pukul 21.00 wita saksi Baning menelpon Lel. IPPANG Bin UMAR dan mempertanyakan apakah ada barangnya sehingga dijawab oleh Lel. IPPANG Bin UMAR bahwa "adaji, sini maki ambilki di rumah" lalu saksi mengatakan disini ada dana sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi Baning menuju ke rumah Lel. IPPANG Bin UMAR yang terletak di Usa Kec. Herlang Kab. Bulukumba dan sesampainya saksi disana saksi Baning langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Lel. IPPANG Bin MAHIR juga langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening besar yang berisi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Baning menyerahkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu tersebut didepan kantor DPRD Kab. Bulukumba kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet;
 - Bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi Syamsir untuk merental mobil dan sekaligus untuk mengantar terdakwa ke Kec. Ujung Loe dan di tengah perjalanan mobil yang dikendarai di hentikan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet sabu pada diri terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di temukan 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah kompor sumbu pembakar di atas lemari dapur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1140/NNF/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2508//2020/NNF berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik sisanya 3,5566 gram benar mengandung metamfetamina;

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2509/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MAHIR AFANDI alias MAHIR Bin ANDI ARIFUDDIN benar mengandung metamfetamina;
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2510/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BANING BIN RAJA benar mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MAHIR AFANDI Als MAHIR Bin A. ARIFUDDIN** pada hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2020 sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat dipinggir jalan di Lingkungan Babana Kel. Dannuang Kec. Ujung Ioe Kab. Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita terdakwa menelepon saksi Baning dan menyuruh saksi Baning untuk mencarikan shabu sehingga saksi Baning mengatakan kirim dulu uang ta setelah itu terdakwa langsung mentransferkan uang melalui ATM BRI sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), setelah itu sekitar pukul 21.00 wita saksi Baning menelpon Lel. IPPANG Bin UMAR dan mempertanyakan apakah ada barangnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga dijawab oleh Lel. IPPANG Bin UMAR bahwa “adaji, sini maki ambilki di rumah” lalu saksi mengatakan disini ada dana sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi Baning menuju ke rumah Lel. IPPANG Bin UMAR yang terletak di Usa Kec. Herlang Kab. Bulukumba dan sesampainya saksi disana saksi Baning langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Lel. IPPANG Bin MAHIR juga langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening besar yang berisi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Baning menyerahkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu tersebut didepan kantor DPRD Kab. Bulukumba kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet shabu lalu menyimpan 2 (dua) sachet shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk dunhill warna putih;
 - Bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi Syamsir untuk merental mobil dan sekaligus untuk mengantar terdakwa ke Kec. Ujung Loe dan di tengah perjalanan mobil yang dikendarai di hentikan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet sabu pada diri terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di temukan 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah kompor sumbu pembakar di atas lemari dapur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba;
 - Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet sabu tersebut dari saksi Baning Bin Raja yang beralamat di Desa Batu Lohe Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba dengan cara membeli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1140/NNF/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2508//2020/NNF berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 3,5566 gram benar mengandung metamfetamina;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2509/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MAHIR AFANDI alias MAHIR Bin ANDI ARIFUDDIN benar mengandung metamfetamina;
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2510/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BANING BIN RAJA benar mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gusnadi Indra Bin Jasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wita dipinggir jalan di Lingkungan Babana Kel. Dannuang Kec. Ujung Ioe Kab. Bulukumba telah dilakukan penangkapan atas nama terdakwa **MAHIR AFANDI ALS MAHIR BIN A. ARIFUDDIN**;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan saksi KARMAN bin TAMRIN dan Anggota sat res narkoba lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan 2 (Dua) sachet plastic bening berisi Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok merk dunhill warna putih setelah itu terdakwa langsung dibawa kerumahnya untuk mencari barang bukti lainnya setelah sampai dirumah terdakwa saksi dan anggota lainnya menemukan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) kompor sumbu pembakar yang disimpan di rak lemari dapur ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet sabu tersebut dari saksi Baning yang beralamat di Desa batu lohe dengan cara membeli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam target operasi (TO) satuan narkoba Polres Bulukumba ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Karman Bin Tamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wita dipinggir jalan di Lingkungan Babana Kel. Dannuang Kec. Ujung loe Kab. Bulukumba telah dilakukan penangkapan atas nama terdakwa **MAHIR AFANDI ALS MAHIR BIN A. ARIFUDDIN**;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan saksi GUSNADI INDRA dan Anggota sat res narkoba lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan badan ditemukan 2 (Dua) sachet plastic bening berisi Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok merk dunhill warna putih setelah itu terdakwa langsung dibawa kerumahnya untuk mencari barang bukti lainnya setelah sampai dirumah terdakwa saksi dan anggota lainnya menemukan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) kompor sumbu pembakar yang disimpan di rak lemari dapur ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet sabu tersebut dari saksi Baning yang beralamat di Desa batu lohe dengan cara membeli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam target operasi (TO) satuan narkoba Polres Bulukumba ;

3. Saksi **BANING BIN RAJA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wita dini hari di rumah saksi sendiri yang terletak di Batukarambu Desa Batu Lohe Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk dicarikan shabu seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan setelah itu saksi mengantarkan shabu ke terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening besar ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2020, terdakwa ke rumah saksi jalan-jalan melihat somel kayu dan disitulah saksi kenal dengan terdakwa yang dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ia bekerja di staf DPRD Bulukumba selanjutnya saksi langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi butuh senso pomotong kayu untuk pertukangan sempat bisa diuruskan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa nanti diuruskan setor saja Foto copy KTP dan KK kemudian saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikannya, beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan belumpi selesai permohonan senso pemotongan kayu nanti awal bulan Februari baru bisa di ACC dan disuruh mengambil surat izin usaha mikro di kantor kecamatan lalu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wita saksi ke kota untuk bertemu terdakwa membawa surat izin usaha mikro tepatnya di kantor Bupati Bulukumba sesampainya disana terdakwa bertanya kepada saksi ada teman mau pesan barang lalu saksi mengatakan bahwa "BARANG APA" lalu dijawab oleh terdakwa "BARANG SHABU" kemudian saksi berkata "TIDAK ADAPI LAGI SAYA KENAL BEGITU, KARENA BARUKA KELUAR DARI PENAJARA INI, sehingga terdakwa berkata lagi "KALAU MAUKI CEPAT KELUAR INI BANTUAN ALAT PERTUKANGANTA, HARUS DICARIKANKA DULU BARANG SHABU" kemudian saksi mengatakan "KENAPA HARUS BEGINI, DISINI SAYA CUMA MAU MENGURUS BANTUAN ALAT PERTUKANGAN" terdakwa berkata "KALAU MAUKI SAYA URUSKAN CEPAT KELUAR DIBANTUKA DULU CARI BARANG SHABU 5 gram NANTI SAYA KASIKI PEMBELI BENSIN" sehingga saksi berusaha untuk mencari barang shabu yang dipesan oleh terdakwa sebanyak 5 gram tersebut ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi ditelpon lagi oleh terdakwa dan menyuruh saksi dicarikan shabu sehingga saksi mengatakan kirim dulu uang ta setelah itu terdakwa langsung mentransferkan uang melalui ATM BRI sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening atas nama saksi kemudin saksi pergi menarik uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut setelah itu sekitar pukul 21.00 wita saksi menelpon Lel. IPPANG Bin UMAR dan mempertanyakan apakah ada barangnya sehingga dijawab oleh Lel. IPPANG Bin UMAR bahwa "adaji, sini maki ambilki di rumah" lalu saksi mengatakan disini ada dana sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah Lel. IPPANG Bin UMAR yang terletak di Usa Kec. Herlang Kab. Bulukumba dan sesampainya saksi disana saksi langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Lel. IPPANG Bin MAHIR juga langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening besar yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi langsung membawa barang shabu tersebut kepada terdakwa yang ia pesan sebelumnya tepatnya didepan kantor DPRD Kab. Bulukumba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SYAMSIR Als YOYO' Bin SANGKALA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat Tanggal 28 februari 2020 Sekira Pukul 23.00 Wita di Jalan dilingkungan Babana Kel. Dannuang Kec. Ujung loe kab. Bulukumba;
 - Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 10.20 Wita saksi ditelpon oleh terdakwa dengan tujuan untuk rental mobil setengah hari namun karena sudah malam , terdakwa tidak dapat menyetir sehingga saksi yang diminta juga untuk mensopiri, setelah itu saksi bersama terdakwa menuju Kec. ujung loe namun didalam perjalanan saksi tiba-tiba dicegat oleh anggota polisi sehingga saksi bersama terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah 2 (dua) saset sabu yang disimpan didalam pembungkus rokok merk Dunhill warna putih selanjutnya saksi bersama terdakwa langsung dibawa Kapolres bulukumba untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa pada saat ditemukan sabu tersebut dan mengakui bahwa sabu berupa 2 (dua) saset sabu yang disimpan dalam pembungkus rokok merk Dunhill warna putih tersebut adalah miliknya .

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **SUDIRMAN SAMAD, SKM Bin H.A. ABD. SAMAD**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kendaraan mobil toyota merk avanza warna hitam dengan No.Pol DD 1368 BD adalah milik saksi yang mana nama di STNK adalah ANWAR;
 - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi Syamsir alias yoyok datang kerumah saksi meminjam mobil dengan alasan akan dipakai untuk pergi membesuk orang tuanya yang sedang sakit kemudian keesokan harinya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita, saksi ke rumah saksi syamsir als yoyok untuk menayakan keberadaan mobil saksi namun saksi syamsir als yoyok mengatakan jika mobil saksi telah di tahan oleh polisi karena terdakwa membawa sabu;

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 28 februari 2020 Sekira Pukul 23.00 Wita di Jalan dilingkungan Babana Kel. Dannuang Kec. Ujung loe kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menelpon saksi Banning untuk meminta bantuan kepada saksi Banning untuk di carikan sabu setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang melalui Atm BRI sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada saksi Banning dengan tujuan No rekening atas nama BANING selanjutnya sekitar 1 atau 2 jam kemudian terdakwa bertemu dengan saksi BANING didepan kantor DPRD selanjutnya saksi BANING menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan sesampai dirumah terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 2 sachet shabu, setelah itu terdakwa menyimpan shabu tersebut ditempat rokok merk Dunhill warna putih kemudian terdakwa menunggu saksi Syamsir als YOYO' untuk mengantar terdakwa menuju Kec. Ujung loe namun sebelum sampai ditempat tujuan tepatnya di Jalan dilingkungan Babana Kel. Dannuang Kec. Ujung loe kab. Bulukumba terdakwa langsung dicegat oleh Anggota polisi setelah itu terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa simpan didalam pembungkus rokok dunhill warna merah selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut di bawa ke kantor polres bulukumba;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan badan ditemukan 2 (Dua) sachet plastic bening berisi Narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok merk dunhill warna putih setelah itu terdakwa langsung dibawa kerumahnya untuk mencari barang bukti lainnya setelah sampai dirumah terdakwa, anggota satnarkoba menemukan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) kompor sumbu pembakar yang disimpan di rak lemari dapur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening besar berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) sachet plastic bening kecil berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Dunhil warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1368 BD;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DD atas nama STNK Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menelepon saksi Baning dan menyuruh saksi Baning untuk mencarikan shabu sehingga saksi Baning mengatakan kirim dulu uang ta setelah itu terdakwa langsung mentransferkan uang melalui ATM BRI sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), setelah itu sekitar pukul 21.00 wita saksi Baning menelpon Lel. IPPANG Bin UMAR dan mempertanyakan apakah ada barangnya sehingga dijawab oleh Lel. IPPANG Bin UMAR bahwa "adaji, sini maki ambilki di rumah" lalu saksi mengatakan disini ada dana sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi Baning menuju ke rumah Lel. IPPANG Bin UMAR yang terletak di Usa Kec. Herlang Kab. Bulukumba dan sesampainya saksi disana saksi Baning langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Lel. IPPANG juga langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening besar yang berisi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Baning menyerahkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu tersebut didepan kantor DPRD Kab. Bulukumba kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet shabu lalu menyimpan 2 (dua) sachet shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk dunhill warna putih;
- Bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi Syamsir untuk merental mobil dan sekaligus untuk mengantar terdakwa ke Kec. Ujung Loe dan di tengah perjalanan tepatnya dipinggir jalan di Lingkungan Babana Kel. Dannuang Kec. Ujung loe Kab. Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet sabu pada diri terdakwa yang sedang terdakwa kuasai, kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di temukan 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah kompor sumbu pembakar di atas lemari dapur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet sabu tersebut dari saksi Baning Bin Raja yang beralamat di Desa Batu Lohe Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba dengan cara membeli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1140/NNF/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2508//2020/NNF berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 3,5566 gram benar mengandung metamfetamina;
 - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2509/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MAHIR AFANDI alias MAHIR Bin ANDI ARIFUDDIN benar mengandung metamfetamina;
 - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2510/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BANING BIN RAJA benar mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang uandang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Mahir Afandi Als Mahir Bin A Arifuddin** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Mahir Afandi Als Mahir Bin A Arifuddin** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak semuanya harus dibuktikan dan apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menelepon saksi Baning dan menyuruh saksi Baning untuk mencari shabu sehingga saksi Baning mengatakan kirim dulu uang ta setelah itu terdakwa langsung mentransferkan uang melalui ATM BRI sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), setelah itu sekitar pukul 21.00 wita saksi Baning menelpon Lel. IPPANG Bin UMAR dan mempertanyakan apakah ada barangnya sehingga dijawab oleh Lel. IPPANG Bin UMAR bahwa "adaji, sini maki ambilki di rumah" lalu saksi mengatakan disini ada dana sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang bahwa kemudian saksi Baning menuju ke rumah Lel. IPPANG Bin UMAR yang terletak di Usa Kec. Herlang Kab. Bulukumba dan sesampainya saksi disana saksi Baning langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Lel. IPPANG juga langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening besar yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Baning menyerahkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu tersebut didepan kantor DPRD Kab. Bulukumba kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu



tersebut menjadi 2 (dua) sachet shabu lalu menyimpan 2 (dua) sachet shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk dunhill warna putih;

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi Syamsir untuk merental mobil dan sekaligus untuk mengantarkan terdakwa ke Kec. Ujung Loe dan di tengah perjalanan tepatnya dipinggir jalan di Lingkungan Babana Kel. Dannaung Kec. Ujung loe Kab. Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet sabu pada diri terdakwa yang sedang terdakwa kuasai, kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di temukan 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah kompor sumbu pembakar di atas lemari dapur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet sabu tersebut dari saksi Baning Bin Raja yang beralamat di Desa Batu Lohe Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba dengan cara membeli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1140/NNF/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2508//2020/NNF berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6475 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 3,5566 gram benar mengandung metamfetamina;
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2509/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MAHIR AFANDI alias MAHIR Bin ANDI ARIFUDDIN benar mengandung metamfetamina;
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2510/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BANING BIN RAJA benar mengandung metamfetamina.

Menimbang bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sesuai dakwaan kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastic bening kecil berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu; 1 (satu) buah kompor; 1 (satu) pembungkus rokok merk Dunhil warna putih; 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam; karena di salah gunakan maka sudah sepatutnya **di rampas untuk dimusnahkan**, dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih karena mempunyai nilai ekonomi **di rampas untuk negara** dan juga 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1368 BD, 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DD atas nama STNK Anwar **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sudirman Samad, SKM Bin H. A. Abd. Samad melalui terdakwa**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa pernah di hukum dengan perkara yang sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahir Afandi Als Mahir Bin A Arifuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mahir Afandi Als Mahir Bin A A Arifuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp **1000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening besar berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastic bening kecil berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk Dunhil warna putih;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1368 BD;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DD atas nama STNK Anwar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sudirman Samad, SKM Bin H. A. Abd. Samad melalui terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursinah, S.H.,M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.M Sulhidayat Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Kartina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa yang di dampingi penasehat hukumnya

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nursinah, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto.SH.MH.

Muhammad Asnawi Said, S.H.,

Panitera Pengganti

A.M Sulhidayat Syukri, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)